



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

BUDIDAYA TERNAK DAN HEWAN KESAYANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa hewan yang dipelihara atau hidup secara liar perlu adanya pengawasan dan pengendalian, terutama bagi keamanan dan keselamatan masyarakat;
- b. bahwa ternak sebagai salah satu komoditi pangan yang beredar dan diperdagangkan harus dijamin kualitasnya, terutama kesehatan dari bahan-bahan aktif dan mikroorganisme;
- c. bahwa pengembangan peternakan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi protein hewani dan lain-lain bahan yang berasal dari ternak, berkembangnya industri dan perdagangan bahan-bahan asal ternak, memperbaiki taraf hidup peternak dan mempertinggi daya guna tanah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Budidaya Ternak dan Hewan Kesayangan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik

Indonesia 2

Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
6. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin, Sera dan Bahanbahan Diagnostika Biologis untuk Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);

11. Peraturan 3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BUDIDAYA TERNAK DAN HEWAN KESAYANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bungo.
4. Mutu pangan adalah nilai bahan makanan, makanan atau minuman berdasarkan kandungan gizi, organoleptik, daya warna, biologis, sifat fisik dan kimia yang dikaitkan dengan tingkat keamanan bagi kesehatan manusia.

5. Hewan 4

5. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
6. Hewan peliharaan adalah hewan yang cara kehidupannya untuk sebagian ditentukan oleh manusia untuk maksud tertentu.
7. Hewan kesayangan adalah hewan peliharaan selain ternak yang dipelihara khusus untuk keperluan hobi atau kegemaran atau keamanan serta bernilai seni.
8. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
9. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik/bebek, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh dan belibis.
10. Ternak pemerintah adalah ternak yang pembeliannya bersumber dari APBD II.
11. Peternakan adalah perusahaan ternak.
12. Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan ikutannya bagi konsumen.
13. Perusahaan peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong), telur, susu serta usaha menggemukkan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan, dan memasarkannya, yang untuk tiap jenis ternak melebihi dari jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat.
14. Peternakan rakyat adalah peternakan yang dilakukan oleh rakyat sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
15. Pembibitan ternak adalah kegiatan untuk menghasilkan bibit ternak, bukan keperluan sendiri.
16. Bibit ternak adalah ternak, mani, telur tetas dan mudigah (embrio) yang dihasilkan melalui seleksi dan mempunyai mutu genetik lebih baik dari rata-rata mutu ternak.
17. Ransum makanan adalah campuran bahan-bahan baku ransum makanan ternak, baik yang sudah lengkap maupun yang masih akan dilengkapi yang disusun secara khusus untuk dapat dipergunakan selaku ransum makanan suatu jenis ternak.
18. Susu adalah susu sapi yang meliputi susu segar, susu murni, susu pasteurisasi dan susu sterilisasi yang merupakan produksi dalam negeri yang dihasilkan oleh usaha peternakan sapi perah dan semua jenis susu/komponen susu yang diimport dalam bentuk bahan baku.
19. Telur adalah telur unggas.
20. Limbah peternakan adalah buangan dari proses peternakan yang dimanfaatkan.
21. Dokter hewan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus serta berijazah kedokteran hewan.
22. Petugas pengawas mutu pakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas pengawasan pakan ternak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Pakan adalah campuran dari beberapa bahan baku pakan baik yang sudah lengkap maupun yang masih akan dilengkapi yang disusun secara khusus untuk dapat dipergunakan sesuai dengan jenis ternaknya.

24. Zoonosis adalah penyakit yang dapat berjangkit dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.

BAB II

BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK

Pasal 2

- (1) Kegiatan peternakan khususnya pada budidaya dan pembibitan dapat diselenggarakan untuk jenis hewan atau ternak sebagai berikut:
- Budidaya, terdiri dari:
 - Ternak Besar yakni sapi potong, sapi perah, kerbau dan kuda;
 - Hewan Kesayangan yakni anjing, kucing dan kera.
 - Budidaya dan Pembibitan, terdiri dari :
 - Ternak Kecil yakni kambing dan domba;
 - Unggas, yakni ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik angsa, dan atau entok, kalkun, burung puyuh, burung dara dan ayam bukan ras;
 - Aneka Ternak yakni kelinci dan rusa.
- (2) Budidaya dan Pembibitan untuk jenis hewan atau ternak lainnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Budidaya ternak dapat diselenggarakan dalam bentuk perusahaan peternakan atau peternakan rakyat.
- (2) Jenis dan jumlah ternak pada perusahaan peternakan atau peternakan rakyat ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Ternak	Perusahaan Peternakan (Jumlah ternak lebih dari)	Peternakan Rakyat (Jumlah ternak s/d)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Ayam Ras Petelur	10.000 Ekor	10 Ekor	Induk
2.	Ayam Ras Pedaging	15.000 Ekor	15.000 Ekor	Produksi/Siklus
3.	Itik, Angsa, dan atau Entok	15.000 Ekor	15.000 Ekor	Campuran
4.	Kalkun	10.000 Ekor	10.000 Ekor	Campuran
5.	Burung Puyuh	5.000 Ekor	5.000 Ekor	Campuran
6.	Burung Dara	25.000 Ekor	25.000 Ekor	Campuran
7.	Kambing dan atau Domba	300 Ekor	300 Ekor	Campuran
8.	Sapi Potong	100 Ekor	100 Ekor	Campuran
9.	Sapi Perah	20 Ekor	20 Ekor	Campuran
10.	Kerbau	75 Ekor	75 Ekor	Campuran
11.	Kuda	50 Ekor	50 Ekor	Campuran
12.	Kelinci	1.500 Ekor	1.500 Ekor	Campuran
13.	Rusa	300 Ekor	300 Ekor	Campuran

(3) Budidaya 6

- (3) Budidaya hewan kesayangan di daerah, dapat diselenggarakan dalam bentuk usaha kecil dan perusahaan, dengan ketentuan jumlah hewannya:
 - a. pada bentuk usaha kecil : 5 – 20 Ekor.
 - b. pada bentuk perusahaan minimal 21 Ekor.
- (4) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis ternak lainnya serta penggolongan klasifikasi jenis usaha pada perusahaan peternakan dan budidaya hewan kesayangan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan budidaya ternak dalam bentuk peternakan rakyat dan budidaya hewan kesayangan dalam bentuk usaha kecil, harus mendaftarkan usahanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran peternakan rakyat dan usaha kecil budidaya hewan kesayangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Setiap Orang atau Badan yang menyelenggarakan budidaya ternak dalam bentuk perusahaan ternak dan budidaya hewan kesayangan dalam bentuk perusahaan, harus memiliki izin usaha.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.
- (4) Perusahaan peternakan yang mempunyai izin usaha dapat melakukan perluasan kegiatan usahanya setelah memperoleh izin usaha.

Pasal 6

Pada kegiatan usaha peternakan, usaha budidaya hewan kesayangan serta peternakan rakyat dan usaha kecil budidaya hewan kesayangan, diberikan pembinaan dan bimbingan oleh instansi yang berwenang di bawah pengawasan Bupati.

Pasal 7

- (1) Perusahaan peternakan dan budidaya hewan kesayangan yang telah memperoleh ijin usaha serta peternakan rakyat dan usaha kecil budidaya hewan kesayangan yang telah terdaftar, wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai kegiatan usahanya kepada Bupati melalui instansi yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pasal 8

- (1) Peredaran (pemasukan dan pengeluaran) bibit ternak dari luar Daerah, di bawah pengawasan Bupati dilaksanakan oleh petugas Pengawas Mutu Bibit Ternak yang berwenang.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan peredaran bibit ternak sebagaimana pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

TERNAK PEMERINTAH

Pasal 9

- (1) Ternak yang pembeliannya bersumber dari dana APBD II.
- (2) Dalam hal pembelian ternak yang bersumber dari dana APBD II dapat berupa ternak sapi, kerbau, kambing dan unggas
- (3) Dalam pengembangan budidaya ternak pemerintah terdiri dari:
 - a. Budidaya ternak bibit;
 - b. Budidaya ternak penggemukkan.

Pasal 10

- (1) Budidaya ternak pemerintah dilakukan oleh peternak yang berdomisili dalam Kabupaten Bungo.
- (2) Tata cara gaduhan ternak pemerintah adalah sebagai berikut:
 - a. Petani yang memelihara ternak 1 (satu) ekor betina diwujudkan mengembalikan anak keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor yaitu anak I dan II.
 - b. Petani yang memelihara ternak 2 (dua) ekor 1 (satu) jantan dan 1 (satu) induk diwajibkan mengembalikan anak keturunannya sebanyak 3 (tiga) ekor yaitu anak I, II, III.
 - c. Anak yang dikembalikan berumur 10-18 bulan
 - d. Sistem pembagian ternak penggemukkan yaitu 22 % (dua puluh dua persen) dari total penjualan untuk petani dan sisanya sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (3) Ketentuan mengenai pedoman dan tata cara pengembalian ternak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PAKAN TERNAK

Pasal 11

- (1) Peredaran dan pemakaian ransum makanan ternak, di bawah pengawasan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh petugas Pengawas Mutu Pakan yang berwenang.

(2) Dalam 8

- (2) Dalam hal pemakaian ransum makanan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pembinaan dan bimbingan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan peredaran maupun pemakaian ransum makanan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Petugas Pengawas Mutu Pakan yang berwenang dapat menyatakan terjadinya suatu pelanggaran kepada pihak yang mengeluarkan ransum makanan ternak untuk selanjutnya dilarang beredar di Daerah, bilamana:
 - a. Ransum yang diedarkan ternyata belum memperoleh sertifikasi;
 - b. Tidak disertai etiket/label yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Ransum tersebut ternyata dipalsukan.
- (2) Ketentuan mengenai ransum makanan ternak yang dipalsukan adalah sebagai berikut:
 - a. terdapat pengurangan sebagian atau keseluruhan dari bahan-bahan makanan yang berguna atau digantikan dengan bahan-bahan makanan yang kurang atau tidak bermanfaat;
 - b. terdapat penambahan bahan-bahan makanan yang tinggi kadar seratnya, misalnya kulit gabah, yang dapat menurunkan produksi pada ternak;
 - c. komposisi zat-zat makanan di bawah minimum atau di atas maksimum dari ketentuan standar yang berlaku untuk setiap jenis ransum makanan ternak;
 - d. terdapat penambahan Nitrogen yang bukan protein (urea) dalam ransum bagi hewan-hewan non ruminansia;
 - e. mempergunakan etiket yang belum disahkan, etiket milik perusahaan orang lain atau etiket yang tidak sesuai dengan isi;
 - f. ransum makanan ternak, yang ternyata dipalsukan campurannya dan telah dilarang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibebaskan kembali bila komposisinya diperbaiki dan telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Dalam hal larangan beredar bagi suatu ransum makanan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) juga dikenakan sanksi bilamana tidak dimusnahkan terhadap ransum makanan ternak yang mengandung zat-zat yang sifatnya beracun atau yang sudah busuk sehingga dapat mengganggu kesehatan ternak, selanjutnya ransum tersebut harus dimusnahkan.
- (2) Dalam hal ransum makanan ternak dinyatakan busuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bila berbau tengik, berkutu serta batas waktu penyimpanan sejak saat percampuran melebihi jangka waktu bila tidak menggunakan bahan pengawet adalah 3 (tiga) bulan.

Pasal 14

Ketentuan syarat-syarat kandungan setiap jenis ransum makanan ternak antara lain, protein kasar, lemak kasar, serat kasar, abu, Kalsium dan Phospor, ditetapkan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Perusahaan ransum makanan ternak yang telah memiliki izin usaha, wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai kegiatan usahanya kepada Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMELIHARAAN HEWAN

Pasal 16

- (1) Setiap pemilik hewan berkewajiban menyelenggarakan pemeliharaan hewan yang layak bagi kesejahteraan hewan.
- (2) Pemeliharaan hewan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. harus menyediakan tempat dan kandang atau kurungan yang memadai;
 - b. harus memberikan pakan yang cukup;
 - c. harus memberikan perawatan kesehatan hewannya termasuk pemberian vaksinasi;
 - d. perlakuan khusus menurut jenis hewannya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - e. harus memperlakukan hewan peliharaannya sesuai kodratnya;
 - f. tidak berkeliaran di tempat umum.

BAB VI

KANDANG

Pasal 17

- (1) Setiap pemilik hewan berkewajiban untuk membuat kandang
- (2) Kandang dan jumlah ternak yang dibudidayakan harus mempunyai syarat sebagai berikut:

No	Jenis Ternak	Jumlah Ternak	Jarak dari pemukiman	Keterangan
1.	Ayam Ras Petelur	≥ 1000 Ekor	> 100 m	Izin Peternakan Rakyat
2.	Ayam Ras Pedaging	≥ 1000 Ekor	≥ 500 m	Izin Peternakan Rakyat
3.	Itik, angsa dan atau entok	≥ 1000 Ekor	≥ 50 m	Izin Peternakan Rakyat
4.	Kalkun	≥ 500 Ekor	> 50 m	Izin Peternakan rakyat
5.	Burung puyuh	≥ 2000 Ekor	> 50 m	Izin Peternakan Rakyat
6	Burung Dara	≥ 1000 Ekor	> 50 m	Izin Peternakan Rakyat
7	Kambing dan atau domba	≥ 100 Ekor	> 50 m	Izin Peternakan Rakyat
8	Sapi potong	≥ 100 Ekor	> 50 m	Izin Peternakan Rakyat
9	Sapi Perah	≥ 20 Ekor	> 100 m	Izin Peternakan Rakyat
10	Kerbau	≥ 100 Ekor	> 50 m	Izin Peternakan Rakyat
11	Kuda	50 Ekor	> 50 m	Izin Peternakan Rakyat
12	Kelinci	500 Ekor	> 50 m	Izin Peternakan Rakyat
13	Rusa	100 Ekor	> 50 m	Izin Peternakan Rakyat
14	Babi	20 Ekor	> 20 m	Izin Peternakan Rakyat
15	Anjing	20 Ekor	> 20 m	Izin Peternakan Rakyat
16	Kucing	20 Ekor	> 20 m	Izin Usaha

- (3) Bahwa dalam mendirikan kandang diwajibkan ada rekomendasi dari lingkungan yang diketahui oleh Rio setempat.

BAB VII

LALU LINTAS HEWAN / TERNAK

Pasal 18

- (1) Setiap Orang atau Badan yang membawa masuk atau ke luar hewan atau ternak dari luar Daerah harus mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Perpindahan tempat hewan peliharaan ke luar Daerah, harus disertai Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang dikeluarkan oleh Petugas yang berwenang dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan hewan, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemeriksaan kesehatan hewan oleh petugas yang berwenang bagi hewan atau ternak yang akan dibawa ke luar dari atau masuk ke daerah, dilakukan di:

a. Tempat 11

- a. Tempat pemeriksaan setempat;
- b. Kantor Instansi yang berwenang.

Pasal 20

Dalam hal pemeriksaan kesehatan hewan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, petugas berwenang :

- a. memberikan surat keterangan sehat bagi hewan atau ternak yang sehat;
- b. melakukan penahanan dan pengamanan terhadap hewan yang diduga atau mengidap penyakit hewan menular;
- c. membuat dan memberi surat bukti hasil pemeriksaan dan atau berita acara pemusnahan;
- d. memusnahkan hewan yang dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan karena dapat menularkan penyakit/menyebabkan penyakit;
- e. apabila diperlukan mengambil contoh (sampel) untuk pemeriksaan laboratorium.

BAB VIII

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN

Pasal 21

- (1) Setiap orang harus mencegah timbulnya dan menjalarnya penyakit hewan yang dapat dibawa oleh hewan serta melaporkan adanya persangkaan atau adanya kasus penyakit hewan kepada Pejabat/Instansi yang berwenang.
- (2) Keharusan melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kewajiban bagi pemilik hewan peliharaan termasuk pemilik hewan kesayangan, Petugas Kecamatan, Petugas Kelurahan dan petugas yang berwenang atau ahli yang karena tugasnya ada hubungannya dengan pengobatan penyakit hewan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengesahan diagnosa, pencegahan, pemberantasan, dan pengobatan penyakit hewan yang menular dilakukan oleh dokter hewan atau petugas dokter hewan yang ditunjuk oleh Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian.
- (2) Apabila menurut dokter hewan yang berwenang, diagnosa penyakit hewan menular memerlukan penelitian lebih lanjut, maka pemeriksaan dilakukan di Laboratorium Kesehatan Hewan atau pada Lembaga lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Sambil menunggu pernyataan dokter hewan yang berwenang, maka Camat atau Lurah yang bersangkutan untuk sementara dapat memerintahkan menutup kandang atau halaman dan atau wilayah tempat ditemukannya hewan yang tersangka menderita penyakit hewan menular.

(2) Perintah 12

- (2) Perintah penutupan kandang atau halaman atau wilayah tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera disampaikan secara lisan atau tertulis kepada instansi yang berwenang.

Pasal 24

- (1) Pemilik hewan atau peternak atau kuasanya atas perintah Camat atau Lurah yang bersangkutan sesuai dengan petunjuk dokter hewan atau petugas yang berwenang, wajib mengambil tindakan agar supaya hewan yang sakit atau disangka sakit tidak dipindahkan dan tetap terasing dari hewan lainnya.
- (2) Pemilik hewan atau peternak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan setiap kematian hewan kepada Camat atau Lurah atau instansi yang berwenang.

Pasal 25

- (1) Jika hasil diagnosa dokter hewan terdapat penyakit hewan menular, maka Bupati melaksanakan ketentuan yang berlaku serta melaksanakan tindakan sesuai saran dokter hewan yang berwenang, antara lain menetapkan nama dan luas area terjangkit suatu penyakit hewan menular.
- (2) Apabila penyakit hewan menular sudah berlalu, maka Bupati berdasarkan saran dokter hewan yang berwenang mencabut kembali ketetapan tersebut pada ayat (1).
- (3) Penetapan dan pencabutan ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus disosialisasikan baik melalui media massa maupun media lainnya.

Pasal 26

- (1) Jika hasil diagnosa dokter hewan ternyata tidak ditemukan penyakit hewan menular, maka perintah yang dikeluarkan Camat atau Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) harus segera dicabut kembali.
- (2) Pencabutan perintah yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pemilik hewan dan diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 27

Tindakan untuk pencegahan meluasnya penyakit hewan menular dari hewan yang sakit atau tersangka sakit atau mati karena penyakit menular, maka dokter hewan atau petugas yang berwenang dapat:

- a. mendesinfeksi atau memusnahkan kandang-kandang tempat hewan sakit dan segala peralatannya serta semua benda yang pernah dipergunakan untuk keperluan atau bersentuhan dengan hewan tersebut;
- b. mendesinfeksi semua orang atau benda, yang :
 1. pernah bersentuhan dengan hewan yang sakit;
 2. pernah membantu desinfeksi kandang;
 3. pernah membantu membunuh, mengubur atau membakar hewan yang mati atau yang dibunuh;

4. hendak meninggalkan kandang atau tempat tertular.
- c. mengobati hewan sakit dan tersangka sakit untuk mencegah serta mengadakan vaksinasi bagi yang sehat;
- d. mengadakan pengujian dan pengambilan spesimen.
- e. memelihara kebersihan kandang dan kurungan hewan sesuai dengan petunjuk.
- f. memberi tanda pengenal pada hewan sakit atau terserang sakit, mencatat tiap kelahiran dan kematian, kejadian sakit dan mutasi lainnya serta melaporkannya dalam waktu 24 jam.
- g. hewan yang akan keluar masuk Daerah, wajib dibebaskan dari penyakit hewan menular baik yang terdapat di daerah asal maupun yang di daerah penerima dengan vaksin, obat dan penghapusan vektor penyakit serta pengujian Laboratorium.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan Tidak menular dan menular yang bersifat zoonosis terutama di Daerah, harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan khusus yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (2) Jenis penyakit hewan menular yang bersifat zoonosis lainnya yang harus dicegah dan diberantas adalah Radang Limpa (Anthrax), Tuberculosis (TBC), Beberasan (Berrasan), Cysticarcisis dan penyakit lainnya.
- (3) Jenis penyakit hewan menular lainnya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka mempertahankan wilayah bebas rabies, maka harus dilaksanakan tindakan sebagai berikut:
 - a. mengeliminasi vektor rabies (anjing, kucing, kera) yang diliarkan;
 - b. memusnahkan anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya yang masuk ke Daerah tanpa izin;
 - c. mengawasi dengan ketat lalu lintas anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya;
 - d. tidak memberi izin untuk memasukkan atau menurunkan anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya yang terjangkit rabies di Daerah.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi terkait.
- (3) Kewajiban bagi pemelihara anjing, kucing, kera dan hewan kesayangan sebangsanya dengan baik dan benar yang meliputi antara lain:
 - a. melaksanakan vaksin rabies terhadap hewan yang berumur 3 bulan ke atas secara teratur setiap 6 (enam) bulan sekali, minimal 1 (satu) tahun sekali;

b. hewan 14

- b. hewan harus selamanya di kandang atau diikat dengan rantai yang panjangnya maksimal 2 (dua) meter.

BAB IX

PENGOBATAN/PENYEMBUHAN HEWAN SAKIT

Pasal 30

- (1) Setiap Orang atau Badan yang menyelenggarakan pengobatan/penyembuhan hewan sakit harus memiliki izin praktek dari Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Izin praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Bupati.

Pasal 31

- (1) Setiap Orang atau Badan yang menyelenggarakan pengobatan/penyembuhan hewan sakit dalam bentuk klinik/rumah sakit hewan di Daerah harus memiliki izin usaha.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman dan tata cara pemberian izin usaha klinik/rumah sakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Bupati.

Pasal 32

Penyelenggaraan klinik/rumah sakit hewan, dibawah pengawasan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pengusaha rumah sakit hewan yang telah memiliki izin usaha, wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman dan tata cara penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pelayanan kesehatan hewan, Pemerintah Daerah dapat mendirikan dan menyelenggarakan/mengelola klinik/rumah sakit hewan tanpa memerlukan adanya izin usaha.

(2) Pendirian 15

- (2) Pendirian klinik/rumah sakit hewan, sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat klinik/rumah sakit hewan sesuai ketentuan standar yang berlaku.

BAB X

OBAT HEWAN

Pasal 35

Dengan memperhatikan bahaya yang ditimbulkan atas pemakaian obat hewan di Daerah maka:

- a. Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau orang lain dengan petunjuk dari dan dibawah pengawasan dokter hewan.
- b. Pemakaian obat bebas terbatas atau obat bebas dilakukan oleh setiap orang dengan mengikuti petunjuk pemakaian yang telah ditetapkan.

Pasal 36

- (1) Setiap Orang atau Badan yang menyelenggarakan penyediaan dan atau peredaran obat hewan, harus memiliki izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberi izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.

Pasal 37

Semua jenis obat hewan yang beredar di Daerah harus bersertifikat.

Pasal 38

- (1) Pembuatan, penyediaan, peredaran, dan pemakaian obat hewan di Daerah, di bawah pengawasan Bupati yang dilaksanakan oleh Petugas Pengawas Obat Hewan yang berwenang.
- (2) Apabila dalam pengawasan ditemukan penyimpangan, maka Petugas Pengawas Obat Hewan dapat memerintahkan untuk:
 - a. menghentikan sementara kegiatan pembuatan obat hewan.
 - b. melarang peredaran obat hewan.
 - c. menarik obat hewan dari peredaran.
 - d. menghentikan pemakaian obat hewan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 39

Pengusaha pembuatan dan atau penyediaan dan atau peredaran obat hewan yang telah memiliki izin usaha, wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.

BAB XI

PENANGANAN, PEREDARAN DAN PEMERIKSAAN SUSU

Pasal 40

- (1) Setiap susu murni yang diperdagangkan, di bawah pengawasan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Dilakukan dikendaraan angkutan, tempat penyimpanan/pengolahan atau tempat penjualan milik pengusaha dan atau agen atau penjual/pengecer susu murni yang bersangkutan;
 - b. Dilakukan oleh petugas yang berwenang ;
 - c. Pemeriksaan susu murni dilakukan sederhana maupun mendalam dengan cara mengambil sampel dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang syarat kualitas susu murni yang beredar;
 - d. Setiap satu sampel susu murni yang diperiksa kualitasnya dapat mewakili 200 liter susu murni yang diperjualbelikan;
 - e. Apabila dari hasil pemeriksaan sederhana ternyata bahwa:
 1. Susu tersebut baik atau sehat, maka penjualannya dapat diteruskan;
 2. Susu tersebut jelek atau tidak sehat atau dipalsukan, maka penjualannya harus dihentikan atau susu yang dijual harus dimusnahkan/dibuang.

Pasal 41

Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, mempunyai wewenang:

- a. Sewaktu-waktu memasuki tempat penyimpanan/ penampungan/ pengumpulan atau tempat penjualan susu;
- b. Melakukan tindakan pengambilan contoh susu;
- c. Sewaktu-waktu menghentikan penjual atau looper susu murni dan kendaraan pengangkut susu murni;
- d. Melakukan penahanan, penyitaan, pemusnahan terhadap susu yang tidak memenuhi syarat, susu yang dipalsukan dan susu yang beredar tanpa izin.

Pasal 42

Pemilik, pengusaha, agen atau penjual/pengecer susu murni wajib memberikan sampel susu kepada petugas pemeriksa yang berwenang dalam rangka pemeriksaan susu sederhana maupun mendalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c sebanyak-banyaknya 500 ml.

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan susu murni secara mendalam dilakukan di Laboratorium Susu milik Pemerintah Daerah dengan melakukan pengujian terhadap keadaan dan susunan susu serta kemungkinan adanya pemalsuan susu.
- (2) Pengujian terhadap keadaan dan susunan susu serta kemungkinan adanya pemalsuan susu, dilaksanakan dengan metode menurut ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai syarat kualitas susu murni dan peralatan yang dipergunakan untuk pengelolaan susu, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang berkaitan dengan penanganan susu murni, harus berbadan sehat dan bebas dari penyakit menular yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter.
- (2) Khusus loper/pengantar susu murni dari agen atau penjual ke langganan di Daerah, harus memakai Kartu Pengenal yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Setiap Orang atau Badan yang telah memiliki izin usaha penjualan susu di Daerah, wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.

BAB XII

PEREDARAN DAN PEMERIKSAAN TELUR

Pasal 45

- (1) Pemasukan dan pengeluaran telur ke dan dari Daerah, dibawah pengawasan Bupati oleh petugas yang berwenang.
- (2) Petugas pemeriksa yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berwenang untuk menahan atau menghentikan peredaran telur ke dan dari Daerah, apabila telur ternyata tidak memenuhi standar kesehatan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 16 Januari 2013

BUPATI BUNGO,

ttd

H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 16 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

ttd

H. RIDWAN IS.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2013 NOMOR 2